



**PUTUSAN**

**NOMOR : 02 / G/2015/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DEDY ARISON TUALAKA.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, alamat : Cluster Magnolia Residence Blok EA/01 Sumarecon Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** :

**MELAWAN**

**KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, berkedudukan di, Jalan Jl. Letjen Soetoyo 12 Jakarta Timur ; Dalam hal ini memberi Kuasa, kepada **EKO SUTRISNO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : selaku Wakil Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/G.TUN/ BAPEK/ 2015 tanggal 30 Januari 2015, dengan ini memberi Kuasa Substitusi kepada :

-----  
1 N a m a : ANDRAYATI,S.H.,M.M; -----  
N I P : 195906211986032001; -----  
J a b a t a n : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl.Letjend Soetoyo 12 Jakarta Timur ;-----

2 Nama : DEDI HERDI,S.H.,M.Si ; -----

NIP : 196511041992031001 ; -----

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan B; -----

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl.Letjend Soetoyo 12 Jakarta Timur ;-----

3 Nama : SLAMET,SE ; -----

NIP : 196007161983121001 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan B.1 ; -----

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl. Letjend Soetoyo 12 Jakarta Timur ;-----

4 Nama : ROBINSAR MARBUN,S.H.,M.H ; -----

NIP : 198604032010121001 ; -----

Jabatan : Fungsional Umum ; -----

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl. Letjend Soetoyo 12 Jakarta Timur ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 003/G.TUN/ SET.BAPEK/2015,

tanggal 30 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----
- 2 Surat Gugatan Penggugat tanggal 06 Januari 2015 ; -----
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 Januari 2015 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- 4 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Februari 2015 tentang Hari Pemeriksaan Persidangan; -----
- 5 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan; -----
- 6 Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Januari 2015 dengan Nomor 02/G/2015/PT.TUN.JKT dan gugatan tersebut diperbaiki tanggal 12 Pebruari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun obyek gugatan yang di keluarkan oleh Tergugat tersebut adalah :  
Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama DEDY ARISON TUALAKA, NIP 010 270 436 ;-----

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Adapun yang menjadi dasar di ajukan gugatan adalah :

-----

- 1 Bahwa Penggugat mengikuti seleksi penerimaan Calon Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan dinyatakan lulus serta diterima menjadi Praja STPDN di Jatinangor, Jawa Barat pada tahun 2004 ;-----  
-
- 2 Penggugat melaksanakan pendidikan/kuliah pada bulan September 2004 dan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2004 dengan ijazah SMA. Penggugat menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2003 ;-----
- 3 Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Departemen Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2004 dipandang perlu mengangkat saudara DEDY ARISON TUALAKA, NIP. 010 270 436 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.132-791 tertanggal 7 Februari 2005 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2004, dengan Golongan Ruang II/a ;
- 4 Bahwa Penggugat sebagai Praja di STPDN dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2004 ;
- 5 Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (DEDY ARISON TUALAKA) selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2004 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811. 211.2-4713 tertanggal 30 Oktober 2006 terhitung mulai tanggal 1 November 2006 menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS. Tempat kerja pada organisasi/unit kerja adalah Sekretariat Jenderal  
Instansi Departemen Dalam Negeri (sekarang namanya Kementerian Dalam  
Negeri) dengan pangkat Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a, namun  
Penggugat masih sebagai Praja  
STPDN ;-----

- 6 Bahwa Penggugat sejak diterima sebagai Praja STPDN sampai diangkat  
menjadi CPNS, menjadi PNS, selama melaksanakan pendidikan di STPDN  
adalah berdisiplin yang senantiasa menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang  
dilandasi kesadaran sanggup menjalankan kewajiban dan menghindari  
larangan sehingga terbentuk kepribadian yang luhur. Sejak diterima menjadi  
Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri selalu menaati seluruh  
aturan-aturan yang berlaku di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (perubahan  
STPDN menjadi IPDN Tahun  
2007) ;-----

- 7 Bahwa pada saat melaksanakan pendidikan sebagai Praja STPDN pada Tahun  
2004 Penggugat bertemu dan berkenalan dengan seorang Wanita Praja  
bernama Kalistiana I.P Sari asal pendaftaran Provinsi Jawa Timur dan  
menjalin hubungan (berpacaran). Hubungan ini sangat ditentang dan tidak  
disukai oleh Pengasuh dengan alasan berbeda keyakinan, dimana saudari  
Kalistiana I.P. Sari beragama Islam sedangkan Penggugat adalah seorang  
Kristen. Di samping itu juga karena saudari Kalistiana I.P. Sari telah memiliki  
tunangan yang adalah seorang alumni  
STPDN ;-----

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Selama melaksanakan pendidikan sebagai Praja STPDN Penggugat menjalin hubungan (berpacaran) dengan saudari Kalistiana I.P Sari dan hal ini diketahui oleh Pengasuh ;-----

9 Pihak Pengasuh sangat melarang hubungan Penggugat dengan Kalistiana I.P Sari (hubungan pacaran) sehingga pada tanggal 8 Juni 2007 pihak Pengasuh menyuruh mengundurkan diri sebagai Praja, ada pemaksaan walaupun pada saat itu kondisi badan Penggugat kurang sehat ;-----

10 Pengunduran diri sebagai Praja IPDN menurut Pengasuh secara lisan bahwa status PNS tetap utuh, hanya sebagai Praja IPDN yang diberhentikan. Akhirnya pada tanggal 13 Juni 2007 Penggugat mengajukan surat pengunduran diri kepada Plt. Rektor IPDN sesuai dengan arahan pihak Pengasuh. Tetapi pada tanggal 14 Juni 2007, tepatnya sehari setelah itu Penggugat mencabut surat pengunduran diri tersebut dengan membuat surat pencabutan pengunduran diri diatas materai cukup yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri Penggugat tidak pernah ada karena sudah dicabut oleh Penggugat dan pada saat itu telah dikirimkan ke pihak-pihak terkait termasuk ke Rektor dan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;-----

11 Tetapi pada akhirnya oleh Plt. Rektor dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 880-189 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) a.n Nindya Praja DEDY ARISON TUALAKA. Dalam hal ini Plt. Rektor seharusnya tidak berwenang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan seorang Nindya Praja tanpa alasan yang jelas atau tidak jelas

apa yang dilanggar oleh

Penggugat ;-----

12 Penggugat diberhentikan sebagai Praja IPDN oleh Plt. Rektor pada tanggal 19

Juni 2007 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 880-189 Tahun 2007;-----

13 Setelah pemberhentian sebagai Praja IPDN tersebut, Penggugat dikembalikan

pada organisasi/unit Sekretariat Jenderal Instansi Departemen Dalam

Negeri ;-----

14 Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 880-530 Tahun 2008 tentang pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DEDY

ARISON TUALAKA, NIP 010 270 436 ;-----

15 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008 Penggugat mengajukan keberatan

kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;-----

16 Selanjutnya atas keberatan Penggugat tersebut BAPEK baru mengeluarkan

Surat Keputusan Nomor 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010

tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama DEDY ARISON TUALAKA,

NIP. 010 270 036. Dalam hal ini Penggugat menyampaikan bahwa pada saat

ini, Penggugat sudah berada di daerah dan sama sekali tidak mengetahui

putusan tersebut ;-----

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 November 2014 melalui saudara Abdullah SH, sebagai Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan, Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

18 Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-530 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 perihal pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DEDY ARISON TUALAKA, NIP. 010 270 436 yang telah dikuatkan oleh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama DEDY ARISON TUALAKA, NIP. 010 270 436 tidak dapat diterima, karena Keputusan BAPEK terlalu berat, tidak sesuai dengan rasa keadilan, sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat yang tidak pernah di BAP, tidak mengetahui apa yang salah dilakukan Penggugat. Penggugat tidak pernah melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

19 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 yaitu bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

- Bahwa objek Gugatan aquo bersifat konkrit karena pada kenyataannya diterbitkan oleh Tergugat dan sudah berwujud sebuah keputusan tertulis dan ditujukan kepada Penggugat ;-----
- Bahwa objek Gugatan aquo bersifat individual, artinya ditujukan khusus kepada Penggugat, tidak ditujukan untuk umum ;-----
- Bersifat final artinya terakhir ditujukan kepada Penggugat dan sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat ;-----

20 Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 48 jo pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena domisili Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berada di Jakarta ;

21 Bahwa dengan diterbitkannya/dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, karena keputusan Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar dan telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan pada pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, juga melanggar

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik ;-----

II Adapun yang menjadi alasan Penggugat adalah:

-----

- 1 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-189 Tahun 2007 tertanggal 19 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Dr.J.Kalloh,SU) tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas nama Nindya Praja DEDY ARISON TUALAKA, NIP. 010270436 asal pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah cacat hukum karena Penggugat dipaksa untuk membuat surat pengunduran diri sebagai Nindya Praja dan besoknya Penggugat sudah mencabut surat pengunduran diri tersebut dan membuat surat pencabutan pengunduran diri diatas materai cukup dan menyatakan bahwa surat pengunduran diri Penggugat tidak pernah ada karena sudah dicabut oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2007 ;-----
- 2 Karena Penggugat sudah mencabut surat pengunduran diri sebagai Nindya Praja dan mengirimkan surat pencabutan pengunduran diri tersebut kepada Rektor IPDN maka ketentuan pasal 9 angka 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2003 butir 3 huruf f tidak pas/tidak bisa digunakan sebagai dasar pemberhentian sebagai Nindya Praja IPDN terhadap DEDY ARISON TUALAKA (Penggugat) ;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kalau dicermati Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-189 Tahun 2007 adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sewenang-wenang tidak melalui prosedur dan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan tidak sesuai dengan prosedur ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 ;-----
- 4 Saya diberhentikan dengan hormat sebagai Praja IPDN pada tanggal 19 Juni 2007 atas kesewenang-wenangan Rektor IPDN dan selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas dasar Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Praja IPDN yang cacat hukum. Hal ini tidak dapat saya terima karena sesungguhnya Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS. Sesuai ketentuan apabila seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin maka dapat dijatuhi hukuman disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 ;-----
- 5 Walaupun Surat Keputusan Rektor IPDN adalah salah/cacat hukum, namun oleh Menteri Dalam Negeri tetap dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan Nomor 880-530 Tahun 2008. Hal ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat ;-----
- 6 Bahwa dasar pemberhentian terhadap Penggugat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri poin membaca : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-189 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang
- Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dengan hormat sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas nama Nindya Praja DEDY ARISON TUALAKA, NPP. 16.0626, NIP. 010 270 436 adalah tidak dapat diterima oleh Penggugat dan harus ditolak karena merupakan sewenang-wenang dan tidak berdasar. Berhenti sebagai Praja IPDN tidak bisa menjadi dasar dilakukan pemberhentian PNS ;-----

7 Disamping dasar pemberhentian tersebut diatas juga pada konsideran poin menimbang huruf a : bahwa berdasarkan surat permohonan pengunduran diri sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas nama Nindya Praja DEDY ARISON TUALAKA, NPP. 16. 0626, asal Pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Juni 2007, adalah tidak benar karena pada saat itu Penggugat dipaksa untuk membuat surat pengunduran diri sebagai Nindya Praja oleh Pengasuh IPDN. Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit, namun setelah Penggugat berpikir kembali secara teliti dan benar langsung membuat surat pembatalan atas surat pengunduran diri dan mengirim kepada Rektor IPDN diatas materai cukup. PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin tentu dasar hukum penindakannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 bukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 ;-----

8 Bahwa putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 098/KPPTS/BAPEK/2010 tertanggal 29 Juni 2010 adalah cacat hukum karena Bapek mengambil keputusan sudah lewat 6 (enam) bulan dihitung sejak Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 20 Agustus 2008, lalu BAPEK mengambil keputusan pada tanggal 29 Juni 2010 adalah kurang lebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 10 Bulan, telah melampaui tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998 tentang Tata Kerja BAPEK sehingga karenanya Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) yang menjadi objek sengketa adalah harus dibatalkan karena cacat hukum. Jadi ternyata lebih dari 1 (satu) Tahun 10 Bulan, baru BAPEK mengambil keputusan, oleh karena itu Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 adalah cacat hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya membatalkan putusan BAPEK tersebut. Selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

a Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) tersebut diatas menyatakan: “Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib menyelesaikan dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan Pegawai Negeri Sipil, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggapan dan bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima” ;-----

b Bahwa kewajiban menyelesaikan dan mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan PNS, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan tersebut, telah diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan: “BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif” ternyata BAPEK baru mengambil keputusan setelah 1 Tahun 10 bulan, jadi sudah lewat 6 (enam) bulan/180 hari ;

c Bahwa mengingat dalil-dalil tersebut diatas, maka pokok persengketaan tentang benar pengambilan keputusan Tergugat (BAPEK) terhadap keberatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 6 (enam) bulan, telah terbukti dalam perkara ini :-----

d Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 adalah keputusan yang sewenang-wenang dan sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena keputusan Tergugat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar serta tidak sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu: asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas kemanusiaan maka objek perkara (Surat Keputusan BAPEK) Nomor: 098/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 29 Juni 2010 harus dibatalkan ;-----

9 Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri didasarkan atas Surat Keputusan Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah tidak dapat diterima karena berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Dalam hal ini Penggugat jelaskan sebagai berikut :-----

a Pemberhentian Penggugat sebagai Nindya Praja IPDN oleh Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah tidak dapat diterima karena berstatus pelaksana tugas. Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) bukan jabatan definitif jadi tidak berwenang memberhentikan Nindya Praja DEDY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISON TUALAKA dari IPDN karena masih berstatus pelaksana tugas.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100

Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang

pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Seorang pelaksana tugas tidak

diperbolehkan mengambil keputusan yang bersifat strategis atau menjadi

hilangnya tugas seseorang. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS

dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi

Negara :-----

b Keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian DEDY

ARISON TUALAKA (Pengugat) sebagai PNS berdasarkan Surat

Keputusan Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hal ini adalah

sangat keliru karena pemberhentian seorang PNS harus melalui prosedur

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak boleh

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, apalagi jika diperhatikan

Pelaksana Tugas Rektor yang memberhentikan DEDY ARISON

TUALAKA sebagai Nindya Praja IPDN yang tidak berwenang (masih

Plt) :-----

c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 yang dipakai Plt

Rektor IPDN untuk memberhentikan Nindya Praja DEDY ARISON

TUALAKA dari IPDN adalah salah dan tidak benar karena pelaksana tugas

tidak boleh sampai memberhentikan seorang Nindya Praja, jabatan

pelaksana tugas bukan jabatan struktural atau fungsional :----

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Karena Keputusan Plt. Rektor adalah tidak sah maka Keputusan Menteri Dalam Negeri otomatis juga tidak sah sehingga Keputusan BAPEK juga tidak sah :-----

11 Karena keputusan BAPEK ini adalah memperkuat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang cacat hukum maka otomatis Surat Keputusan BAPEK (Tergugat) adalah juga tidak sah maka Penggugat mohon demi keadilan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini supaya                      membatalkan                      putusan                      BAPEK tersebut :-----

12 Bahwa saya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS oleh Menteri Dalam Negeri yang tanpa sebab, tidak pernah di BAP, tidak pernah dipanggil, sehingga SK tersebut adalah cacat hukum maka otomatis SK BAPEK menjadi tidak sah dan mohon supaya dibatalkan :-----

13 Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 disebutkan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu :-----

14 Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 disebutkan "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) :-----

15 Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 disebutkan “pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup” :-----

16 Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 disebutkan “dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu” ;-----

17 Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 disebutkan “Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin” ;-----

18 Mengingat Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak dilakukan terhadap DEDY ARISON TUALAKA maka Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-530 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tidak sah sehingga batal demi hukum maka otomatis Surat Keputusan BAPEK Nomor 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2010 yang memperkuat hukuman disiplin yang abscur (kabur) atau SK yang batal demi hukum maka SK BAPEK tersebut adalah cacat hukum atau tidak sah sehingga untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini supaya mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Keputusan BAPEK ;-----

19 Bahwa BAPEK dalam mengambil keputusan hanya didasarkan atas laporan yang tidak benar dan hanya merupakan fitnah, kesewenang-wenangan, serta tidak dipertimbangkan keberatan dan bahan-bahan bukti yang diajukan Penggugat ke Bapek tanggal 20 Agustus 2008 ;-----

20 Dengan pemberhentian Penggugat sebagai Nindya Praja IPDN sehingga oleh Menteri Dalam Negeri memberhentikan Penggugat sebagai PNS, hal inilah yang tidak benar atau salah dalam penerapan hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum ;-----

21 Penggugat pada saat itu sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka untuk menindaknya harus menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bukan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ;-----

-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 880-530 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 kepada DEDY ARISON TUALAKA NIP. 010 270 436 Pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mengundurkan diri dari IPDN, adalah tidak dapat diterima oleh Penggugat sebab Pengunduran Diri tersebut sudah dicabut tanggal 14 Juni 2007 sehingga tidak pernah ada pengunduran diri, sehingga Penggugat tidak selayaknya diberhentikan ;-----

23 Bahwa hingga saat ini, dimana Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010, Penggugat tidak pernah di BAP ;-----

Sesuai ketentuan seperti dalam Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sudah diuraikan diatas). Karena Penggugat tidak pernah di BAP sehingga Penggugat berkesimpulan hanya tertuang opini belaka serta sepihak, lebih bersifat interest pribadi dan cacat hukum. Hal ini patut dicurigai bahwa penjatuhan hukuman lebih bersifat rekayasa dan tidak prosedural sehingga bertentangan dengan Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 serta angka romawi V Tata Cara Pemeriksaan dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Angka romawi V TATA CARA PEMERIKSAAN disalin sebagai berikut :-----

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a Umum

- Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin :-----
- Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin itu :-----
- Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :-----

## b Panggilan

- Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil untuk diperiksa oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya :-----
- Pada dasarnya panggilan itu dilakukan dengan lisan, tetapi apabila sukar dilakukan dengan lisan maka panggilan tersebut dilakukan secara tertulis :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c Pemeriksaan

Sebelum melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang disangka dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :-----

- Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum :-----
- Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadapnya menjadi wewenang Presiden dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan :-----

Jadi poin angka romawi V mengenai Tata Cara Pemeriksaan Disiplin mulai dari Umum, Panggilan dan Pemeriksaan tidak dilakukan terhadap Penggugat sehingga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah cacat hukum maka Keputusan BAPEK juga menjadi cacat hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara agar membatalkan putusan BAPEK dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

24 Penggugat tidak pernah dipanggil, di BAP maka kebenaran prosedural tidak terpenuhi dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut sehingga cacat hukum, maka otomatis putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian juga

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum karena mempertimbangkan dan memperkuat putusan atas dasar

Surat Keputusan yang cacat hukum :--

25 Dari uraian diatas, sangat jelas dan nyata bahwa Badan Pertimbangan  
Kepegawaian dengan Keputusan Nomor: 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29  
Juni 2010 atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang cacat  
hukum. Badan Pertimbangan Kepegawaian memeriksa dan  
mempertimbangkan serta mengambil keputusan tidak bersikap adil dan hanya  
berpihak kepada kepentingan Pejabat Pembina Kepegawaian, bahkan terhadap  
keberatan Penggugat seharusnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau 180  
(seratus delapan puluh) hari, BAPEK sudah mengambil pertimbangan dan  
keputusan, namun lebih dari 1 Tahun 10 Bulan, BAPEK baru mengambil  
keputusan dimana keputusannya pun sewenang-wenang, tidak berdasarkan  
pada fakta-fakta hukum yang benar serta tidak sesuai dengan asas-asas umum  
Pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan  
Penggugat :-----

26 Mengingat uraian tersebut diatas, maka Penggugat sangat memohon kepada  
yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
agar tercipta keadilan di Negara Indonesia yang kita cintai ini, mohon  
dibatalkan Surat Keputusan BAPEK tersebut :-----

### III Petitum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :-----

- a Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :-----
- b Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang memperkuat hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DEDY ARISON TUALAKA NIP. 010 270 436 :-----
- c Memerintahkan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk mencabut Keputusan Nomor: 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang memperkuat hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DEDY ARISON TUALAKA NIP. 010 270 436 :-----
- d Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat (DEDY ARISON TUALAKA) dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri :-----
- e Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara :-----

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yaitu hukuman ringan atau hukuman sedang ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan Jawaban pada tanggal 26 Februari 2015, sebagai berikut : -----

1 Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang memutuskan memperkuat hukuman disiplin sebagaimana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-530 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Tahun 2003 bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yaitu :-----

a Bahwa Praja diberhentikan dengan hormat karena mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai praja ;-----

b Praja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri yang diberhentikan dengan hormat sebagai Praja atas permintaan sendiri apabila masih menduduki semester II sampai dengan semester VI dijatuhi hukuman disiplin berat berupa berhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

2 Bahwa alasan Penggugat pada romawi I Obyek Gugatan (object Geschil) Nomor 1 sampai dengan 19 halaman 1 sampai dengan 6 tidak perlu Tergugatanggapi karena hanya merupakan informasi ;-

3 Bahwa alasan Penggugat pada romawi I Nomor 1 menyampaikan bahwa Penggugat telah mencabut pengunduran diri sebagai Praja perlu Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapi sebagai berikut : Berdasarkan Surat Banding Administratif yang dikirim ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) bahwa Penggugat pada tanggal 13 Juni 2007 telah mengundurkan diri sebagai Praja dengan alasan tidak sanggup lagi mengikuti semua aturan dan kegiatan yang ada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri adapun surat pencabutan pengunduran diri Penggugat tanggal 14 Juni 2007 tidak ada dalam Banding Administratif yang dikirim ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;-----

- 4 Bahwa alasan Penggugat pada romawi II Nomor 1 sampai dengan 5 halaman 8 dalam gugatan Penggugat tidak perlu Tergugatanggapi karena sifatnya informasi ;-----
- 5 Bahwa alasan Penggugat pada romawi II Nomor 2 perlu Tergugatanggapi sebagai berikut : Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Penggugat tanggal 13 Juni 2007 Sdr. Dedy Arison Tualaka membuat surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan alasan tidak sanggup lagi mengikuti semua kegiatan yang ada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ;-----
- 6 Bahwa alasan Penggugat pada romawi II Nomor 3 tidak perlu Tergugatanggapi karena sifatnya informasi ;-----
- 7 Bahwa alasan Penggugat pada romawi II Nomor 4 perlu Tergugatanggapi sebagai berikut : Bahwa berdasarkan surat yang dibuat Sdr. Bari Oktari (Ketua Wisma) yang menyatakan bahwa Penggugat pada hari minggu tanggal 3 Juni 2007 sampai dengan hari selasa tanggal 5 Juni 2007 tidak berada di Wisma ;-----

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa alasan Penggugat romawi II Nomor 5,6 dan 7 tidak perlu Tergugat tanggap karena sifatnya informasi ;-----
- 9 Bahwa alasan Penggugat romawi II Nomor 8 perlu Tergugat tanggap sebagai berikut : Ya tetapi tidak diatur secara tegas mengenai sanksinya apabila memutus Banding Administrative lewat 6 bulan (180) hari, artinya Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tetap sah ;-----
- 10 Bahwa alasan Penggugat romawi II Nomor 10 perlu Tergugat tanggap sebagai berikut : Bahwa didalam Pasal 9 angka (1) dan Pasal 13 angka (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 7 Mei 2003 dijelaskan sebagai berikut :-----
- a Praja diberhentikan dengan hormat karena mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai Praja ;-----
- b Praja yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Dalam Negeri yang diberhentikan dengan hormat sebagai Praja atas permintaan sendiri apabila masih menduduki semester II sampai dengan semester VI dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----
11. Bahwa alasan Penggugat romawi II Nomor 11 perlu Tergugat tanggap sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 098/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 29 Juni 2010 adalah sah karena Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memutus Banding Administratif berdasarkan usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa alasan Penggugat romawi II Nomor 12 dan 13 perlu Tergugat tanggap sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan hanya salah satu unsur prosedur penjatuhan hukuman disiplin untuk mendalami kesalahan yang dilakukan Penggugat karena bukti atau sebuah pengaduan dapat dijadikan alat bukti untuk menguatkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

13. Bahwa alasan Penggugat romawi II Nomor 14,15,16 dan 17 tidak perlu Tergugat tanggap karena sifatnya informasi ;-----

14. Bahwa alasan Penggugat romawi II Nomor 18 perlu Tergugat tanggap sebagai berikut : Banding Administratif yang disampaikan Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 880-530 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sah, karena Penggugat telah terbukti melanggar Pasal 2 huruf X Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 : Mentaati segala peraturan perundang-undangan kedinasan yang berlaku ;-----

15. Bahwa alasan Penggugat romawi II Nomor 19 perlu Tergugat tanggap sebagai berikut : Bahwa Tergugat dalam mengambil Keputusan sudah melalui pertimbangan, jadi tidak benar apa yang dituduhkan Penggugat bahwa Tergugat dalam mengambil Keputusan bertindak sewenang-wenang ;-----

16. Bahwa alasan Penggugat romawi II Nomor 20 dan 21 tidak perlu Tergugat tanggap karena bersifat informasi ;-----

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa alasan Penggugat romawi II Nomor 22 menyampaikan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 880-530 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan mengundurkan diri dari IPDN tidak dapat diterima karena pengunduran dirinya sudah dicabut tanggal 14 Juni 2007 sehingga tidak pernah ada pengunduran diri perlu Tergugat jawab bahwa berdasarkan bukti yang ada di Badan Pertimbangan Kepegawaian Penggugat tidak sanggup lagi mengikuti aturan dan kegiatan yang ada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ;--

18. Bahwa alasan Penggugat romawi II nomor 23 dan 24 sudah saya sampaikan dalam jawaban dengan Nomor 12 ;-----

19. Bahwa alasan Penggugat romawi II Nomor 25 sudah dijawab pada jawaban Nomor 9 ;-----

Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutus sebagai berikut :-----

- a Menolak Permohonan Gugatan Penggugat ;-----
- b Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 adalah Keputusan Yang Sah ;-----
- c Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Bahwa, Penggugat dalam sengketa ini menyerahkan Replik secara tertulis di persidangan pada tanggal : 19 Maret 2015 ; -----

Bahwa, Tergugat juga dalam sengketa ini tidak mengajukan Duplik secara tertulis, namun dijawab secara lisan dalam persidangan tetap pada dalil-dalil jawabannya ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan telah dicocokkan aslinya/copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :-----

- 1 Bukti P-1 : Surat Pencabutan Pengunduran Diri sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tanggal 14 Juni 2007 karena saya menyadari bahwa Surat Pengunduran Diri tertanggal 13 Juni 2007 adalah karena dipaksa oleh Pengasuh Nindya Praja padahal waktu itu saya kondisi sedang tidak sehat maka besoknya tanggal 14 Juni 2007 saya mencabut Pengunduran Diri sebagai Nindya Praja ;-----
- 2 Bukti P-2 : Surat Keterangan Sakit dari Klinik Jatilangor tanggal 11-13 Juni 2007, saya masih sakit ternyata dipaksa untuk membuat Surat Pengunduran Diri ;-----

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti P-3 : SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2004 dengan Nomor 881.132-791 tertanggal 7 Februari 2005 ;-----
- 4 Bukti P-4 : SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2006 dengan Nomor 811.211.2-4713 tertanggal 30 Oktober 2006 ;-----
- 5 Bukti P-5 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS tahun 2005 ;-----
- 6 Bukti P-6 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 9 angka (3) huruf f “Meninggalkan atau keluar kampus tanpa ijin Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari secara berturut-turut”. Terkait dengan keterangan dari Ketua Wisma, Sdr.Bari Oktari, dalam Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat pada hari minggu tanggal 3 Juni 2007 sampai dengan hari selasa tanggal 5 Juni 2007 tidak berada di Wisma, maka yang bersangkutan seharusnya tidak dihukum karena sesuai dengan Pasal 9 angka (3) huruf f ;-----
- 7 Bukti P-7 : Surat Keputusan Dalam Negeri Nomor 880-189 Tahun 2007 tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), hal inilah yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 dimana Penggugat sudah tidak mengundurkan diri lagi ;
- 8 Bukti P-8 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-530 Tahun 2008 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima karena penjatuhan hukuman tersebut masih didasarkan atas  
Keputusan Plt.Rektor IPDN yang cacat hukum ;-----

- 9 Bukti P-9 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian  
Nomor 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan  
Hukuman Disiplin atas nama DEDY ARISON TUALAKA, NIP 010 270  
436 ;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti-bukti  
tertulis foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu Bukti T-1 sampai dengan T-4,  
dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang  
sah dalam perkara ini dan perinciannya sebagai berikut :-

- 1 Bukti T-1 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian sebagai  
Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 880-189 Tahun 2007  
tanggal 19 Juni 2007 karena mengajukan pengunduran diri sebagai Praja  
IPDN ;-----
- 2 Bukti T-2 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian dari  
Menteri Dalam Negeri Nomor 880-530 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008  
karena melanggar Pasal 9 ayat (1) Keputusan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun  
2003 ;-----
- 3 Bukti T-3 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor  
098/KPTS/BAPEK tanggal 29 Juni 2010 berupa Pemberhentian Dengan  
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS karena melanggar Pasal 2  
huruf X berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang  
berbunyi PNS wajib menjunjung Tinggi Kehormatan Negara, Pemerintah  
dan Martabat PNS ;-----

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bukti T-4 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang ditandatangani Dedy Arison Tualaka tanggal 13 Juni 2007 yang menyatakan tidak sanggup lagi mengikuti semua aturan dan kegiatan yang ada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang patut ; -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya ;

Bahwa, segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada intinya Penggugat menuntut Keputusan Tergugat tersebut bukti P-9/T-3 tentang Penguatan Hukuman disiplin atas nama Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada intinya agar permohonan Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak secara khusus menyampaikan eksepsi dan juga setelah Pengadilan mempelajari berkas perkara yang berupa gugatan, jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ternyata tidak diketemukan hal-hal atau masalah yang bersifat ekseptif, maka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara sengketa dalam perkara

ini :-----

- bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Departemen Dalam Negeri RI sebagaimana tersebut bukti P-4 ;-----
- bahwa Penggugat kemudian mengikuti pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berstatus sebagai Praja ;-----
- bahwa berdasarkan bukti T-4 Penggugat dengan alasan tidak sanggup lagi mengikuti semua aturan dan kegiatan yang ada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengatakan mengundurkan diri dari pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tertanggal 13 Juni 2007 ;-----  
-----
- bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat melakukan pencabutan terhadap Surat Pengunduran Diri sebagai Praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebut bukti T-4 diatas ;-----
- bahwa berdasarkan bukti P-7/T-1 kemudian atas dasar pengunduran di T-4 yang kemudian telah dicabut dalam bukti P-1 diatas, pihak Pelaksana Tugas Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas nama Menteri Dalam Negeri RI telah memberhentikan Penggugat sebagai Praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ;-----
- bahwa berdasarkan bukti P-8/T-2 selanjutnya Menteri Dalam Negeri RI memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang pemberhentian tersebut kemudian pihak Penggugat mengajukan upaya hukum berupa banding administrasi ke pihak Tergugat akan tetapi ternyata upaya keberatan pihak Penggugat oleh pihak Tergugat dinyatakan ditolak dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tersebut bukti P-8, bukti T-2 malah diperkuat sebagaimana tersebut didalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas ternyata setelah mempelajari dengan cermat sengketa dalam perkara ini terhadap permasalahan yang sama pihak Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali yaitu :-----

- 1 Yang pertama adalah berupa hukuman pemberhentian sebagai Praja pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tertanggal 19 Juni 2007 dengan alasan hukum karena mengajukan pengunduran diri sebagai Praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) seperti tersebut dalam bukti P-7/T-1 ;-----
- 2 Kemudian terhadap persoalan yang sama berdasarkan bukti P-8/T-2 pihak Penggugat juga diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pada bagian menimbang pemberhentian tersebut didasarkan pada surat permohonan pengunduran diri sebagai Praja ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian hukuman disiplin yang kemudian dikuatkan oleh pihak Tergugat pada intinya didasarkan kepada surat permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri dari pihak Penggugat tersebut dalam bukti

T-4 ;-----

Menimbang, bahwa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh pihak Penggugat adalah pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan pemberhentian sebagai Praja Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sama sekali tidak dipermasalahkan dalam sengketa ini, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan akan memberikan penilaian yuridis terhadap masalah pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri RI yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi pokok persoalan didasarkan pada surat pengunduran diri dari pihak Penggugat yang telah dicabut oleh pihak Penggugat sehari setelah pengunduran diri sebagai Praja Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibuat seperti tersebut dalam Bukti T-4 dan bukti P-1, oleh karenanya seharusnya surat permohonan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar pemberhentian pihak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada pertimbangan tersebut diatas juga Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan pengunduran diri dibuat untuk pengunduran diri sebagai Praja Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), maka tidak dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Menimbang, bahwa juga Pengadilan berpendapat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama pihak Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh pihak Tergugat dalam sengketa perkara ini disebutkan dalam menimbang huruf a

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat pengunduran diri, akan tetapi pada bagian amar (memutus) ditetapkan pihak Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh karena itu Pengadilan berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibuat dengan amar Keputusan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan pertimbangan hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum yang terurai diatas Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dibuat oleh pihak Tergugat atas dasar pengunduran diri dari pihak Penggugat yang telah dicabut, sehingga tidak dapat dipakai sebagai pertimbangan hukum terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan, apalagi pengunduran diri dari pihak Penggugat tersebut tidak ditujukan untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) , selain dari pada itu Keputusan yang menjadi obyek gugatan telah dibuat dengan tidak cermat dimana hal tersebut adalah perbuatan sewenang-wenang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) sebagaimana dalil dari pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan telah dibuat dengan sewenang-wenang maka gugatan harus dikabulkan dan pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian alasan gugatan dibenarkan oleh Pengadilan maka alasan gugatan lainnya juga dalil-dalil para pihak lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) ;-----

## **MENGADILI:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan Keputusan Tergugat terhadap Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat Nomor 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula sebelum diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----  
-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 oleh kami H. SUGIYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.M.H., dan H.ISWAN HERWIN,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 April 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ODANG

Hal. 37 dari 35 hal. Putusan Nomor : 02/G/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Kuasa

Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.M.H. H. SUGIYA, S.H., M.H.

2. H.ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ODANG DARMAWAN, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2	Panggilan.....	Rp.	34.000,-
3	Alat Tulis Kantor.....	Rp.	100.000,-
4	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5	Materai.....	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah :.....		Rp.	175.000,-